

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Sebagai nagari yang ditetapkan sebagai desa anti korupsi di Indonesia pada tahun 2022, Nagari Kamang Hilia yang dikelola oleh pemerintah nagari tentu harus menerapkan pelaksanaan desa anti korupsi. Untuk itu peneliti melihat bagaimana pelaksanaan desa anti korupsi dilakukan di Nagari Kamang Hilia berdasarkan indikator yang telah ditetapkan oleh KPK. Berdasarkan hasil temuan yang sudah peneliti bahas di bab sebelumnya terdapat lima indikator desa anti korupsi menurut KPK, yang harus dilakukan oleh nagari/desa agar dapat terpilih menjadi desa anti korupsi.

Pertama yaitu penguatan tata laksana, yang mana peneliti meneliti bahwasanya Nagari Kamang Hilia sudah memiliki perna yang menjadi acuan Nagari Kamang Hilia menjadi desa anti korupsi.

Kedua penguatan pengawasan, peneliti menilai bahwasanya pada penguatan pengawasan ini, Kamang Hilia juga sudah melakukan penguatan pengawasan dengan baik. Karena sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh informan yang peneliti dapatkan dan upaya yang dilakukannya, penguatan pengawasan ini bagus dari segi pelaksanaannya. Karena setiap acuan dari indikator ini dilengkapi oleh pemerintah Nagari Kamang Hilia mulai dari evaluasi kinerja perangkat nagari, pengawasan yang dilakukan masyarakat Kamang Hilia, serta lembaga dan instansi terkait yang mengawasi pemerintah Nagari Kamang Hilia.

Ketiga penguatan kualitas pelayanan publik, pemerintah Nagari Kamang Hilia memberikan pelayanan dengan baik pada pelayanan pengaduan, standar pelayanan (kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan, pengaduan masalah, pekerjaan umum, kependudukan) sehingga dapat dinilai bahwasanya pada indikator peningkatan pelayanan publik ini dilakukan dengan baik oleh nagari Kamang Hilia.

Keempat Penguatan partisipasi masyarakat, masyarakat Nagari Kamang Hilia selalu berpartisipasi pada penyusunan RKP, adanya edukasi terkait gratifikasi/suap dan konflik kepentingan yang dilakukan pemerintah, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan dibentuknya TPK (Tim Pengelola Kegiatan).

Kelima dari segi kearifan lokal, Nagari Kamang Hilia memiliki keunggulan yang mana hukum adat masih berlaku di Nagari Kamang Hilia ini. Berlakunya hukum adat di Nagari Kamang Hilia ini memberikan kegunaan kepada Nagari Kamang Hilia dalam mencegah terjadinya praktik korupsi yaitu Perna No. 06 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Nagari Kamang Hilia Nomor 03 tahun 2006 tentang adat nan diadatkan di Nagari Kamang Hilia. Serta adanya *buek arek* yang berlaku di jorong yang ada di Nagari Kamang Hilia, disana juga disosialisasikan terkait pencegahan anti korupsi. Peneliti menilai bahwa dari segi kearifan lokal Nagari Kamang Hilia memiliki kenggulannya sendiri karena hukum adat yang masih berlaku dengan istilah adat nan diadatkan.

Berdasarkan indikator desa anti korupsi yang peneliti gunakan untuk melihat bagaimana pelaksanaan desa anti korupsi di Nagari Kamang Hilia,

peneliti menilai bahwa pemerintah Nagari Kamang Hilia sudah memenuhi lima indikator desa anti korupsi didalam pemerintahannya, hal inilah yang sehingga menjadikan Nagari Kamang Hilia terpilih menjadi satu dari sepuluh desa anti korupsi di Indonesia pada tahun 2022. Indikator desa anti korupsi nya, yaitu penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat dan kearifan lokal. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan desa anti korupsi di Nagari Kamang Hilia ini berjalan dengan baik karena didukung oleh pelaksanaan dan pemenuhan indikator desa anti korupsi yang berjalan dengan baik dan pemenuhan syarat untuk menjadi desa anti korupsi. Serta peneliti melihat bahwa dari lima indikator yang paling menjadi keunggulan dari Nagari Kamang Hilia adalah kearifan lokal dan keterbukaan pemerintah kepada masyarakat.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti jabarkan, dan juga merujuk kepada hasil temuan peneliti di lapangan mengenai pelaksanaan anti korupsi di Nagari Kamang Hilia, maka terdapat saran dari peneliti untuk dapat memaksimalkan penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian ini sekiranya dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah lainnya untuk dapat mewujudkan *good governance dan good government* guna mewujudkan pemerintahan yang baik kepada masyarakat serta untuk mencegah praktik korupsi didalam pemerintahan.
2. Penelitian ini sekiranya dapat menjadi suatu tolak ukur bagaimana

seharusnya pengawasan dilakukan oleh lembaga atau instansi terkait serta masyarakat kepada pemerintah daerah didalam menjalankan pemerintahannya dan pelaksanaan kebijakannya, serta bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan dan apa yang harus dikonsultasikan suatu pemerintah daerah kepada lembaga yang mengawasinya.

3. Pemerintah Nagari Kamang Hilia sekiranya dapat meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dari yang sudah dilakukan serta dapat meningkatkan penyediaan akses informasi yang lebih luas kepada publik tentang anggaran dan pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas.
4. Masyarakat sebagai pengawas pemerintah harus pro aktif dalam setiap kebijakan yang diberlakukan pemerintah Nagari Kamang Hilia, karena dengan tindakan tersebut, upaya yang dilakukan pemerintah dari segi perencanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan pembangunan dapat berjalan dengan maksimal dan berdasarkan keputusan yang sudah diketahui masyarakat.
5. Saran peneliti untuk peneliti lanjutan yang ingin mengkaji tentang program desa anti korupsi di Nagari Kamang Hilia, dapat mengkaji tentang *collaborative government* dalam program desa anti korupsi di Kamang Hilia. Dengan mengkaji tentang *Collaborative Governance* ini maka akan terpetakan partisipasi dari masing-masing aktor yaitu masyarakat, pemerintah, dalam penerapan program desa anti korupsi.